



PUTUSAN

Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk No. 18 Blok B Seroja Rt. 03/05 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kp/448/IX/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 12 September 2020.

Terdakwa Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Dony Karmanto, S.H., dkk, para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LBH PUTRA BHAYANGKARA KBPP POLRI PD METRO JAYA", alamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka : MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka :MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver a.n. DWI RIAWATI; Dikembalikan kepada yang berhak yakni DWI RIAWATI
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO; Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) Pcs baju berwarna merah bertuliskan NB new balance;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru Dikembalikan kepada ADITYA ARIANTO

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV di depan cafe stik & bar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Taman Sunter Indah arah barat tepatnya Depan Pintu masuk Perumahan Sunter Indah Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 21.00 wib korban MUHAMD SAFID mengajak ADITYA ARIANTO untuk pergi ke cafe stik & bar yang berada di Suter Kirana, atas ajakan korban tersebut ADITYA ARIANTO menyetujui dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4988-TBO milik TEGUH. Sekitar jam 23.00 wib korban dan ADITYA sampai di cafe Stik & bar, disana korban dan ADITYA ARIANTO bertemu dengan teman korban. Didalam cafe Stik & bar korban meminum-minuman keras jenis anggur merah bersama teman korban. Pada jam 03.00 wib saat cafe mau tutup terjadi keributan antara korban dengan terdakwa sampai berlanjut diluar cafe, karena ketakutan, ADITYA ARIANTO langsung menuju tempat paker dan mengambil sepeda motor Honda Beat lalu menuju ke seberang café, pada saat disebelah café ADITYA ARIANTO memanggil korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berteriak supaya korban menghampiri ADITYA ARIANTO, selanjutnya korban menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan langsung menuju kearah Kemayoran, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengejar korban dan ADITYA ARIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC berwarna silver, pada saat di Jl. Taman Sunter Indah saat ADITYA ARIANTO melihat kebelakang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC langsung menabrak korban dan ADITYA ARIANTO yang mengakibatkan korban dan ADITYA ARIANTO terjatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri, pada saat ADITYA ARIANTO hendak berdiri datang terdakwa menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung memukul kepala ADITYA ARIANTO. Setelah memukul ADITYA ARIANTO terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban dan ADITYA ARIANTO.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS** tersebut, menyebabkan korban MUHAMAD SAFID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. R/105/IX/VER/2020/MTH tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MONICA ELIZABETH TANOD ROSANDI dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ditemukan luka luka yang sudah dijahit pada daerah dahi, lebam pada kedua kelopak mata serta dagu, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah, ditemukan patah tulang dahi, daerah kedua mata, kedua pipi, hidung, rahang atas dan rahang bawah, cedera kepala berat dan dislokasi tulang pergelangan tangan kiri, Visum Et Repertum No. 2145/YANMED/RSHPDM/IX2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMMANUELA HARTONO dokter pada RSUD Hermina Podomoro dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan penurunan kesadaran, nafas terdengar gargle dan stridor, deficit neurologis, darah menyembur dari mulut dan kedua lubang telinga, luka pada kening dan bibir bagian atas, rahang bawah terlepas dan luka terbuka disertai penonjolan tulang pada lengan bawah kiri dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Taman Sunter Indah arah barat tepatnya Depan Pintu masuk Perumahan Sunter Indah Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 21.00 wib korban MUHAMMAD SAFID mengajak ADITYA ARIANTO untuk pergi ke cafe stik & bar yang berada di Suter Kirana, atas ajakan korban tersebut ADITYA ARIANTO menyetujui dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4988-TBO milik TEGUH. Sekitar jam 23.00 wib korban dan ADITYA sampai di cafe Stik & bar, disana korban dan ADITYA ARIANTO bertemu dengan teman korban. Didalam cafe Stik & bar korban meminum-minuman keras jenis anggur merah bersama teman korban. Pada jam 03.00 wib saat cafe mau tutup terjadi keributan antara korban dengan terdakwa sampai berlanjut diluar cafe, karena ketakutan, ADITYA ARIANTO langsung menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor Honda Beat lalu menuju ke seberang cafe, pada saat disebelah cafe ADITYA ARIANTO memanggil korban dengan berteriak supaya korban menghampiri ADITYA ARIANTO, selanjutnya korban menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan langsung menuju ke arah Kemayoran, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengejar korban dan ADITYA ARIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC berwarna silver, pada saat di Jl. Taman Sunter Indah saat ADITYA ARIANTO melihat ke belakang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC langsung menabrak korban dan ADITYA ARIANTO yang mengakibatkan korban dan ADITYA ARIANTO terjatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri, pada saat ADITYA ARIANTO hendak berdiri datang terdakwa menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung memukul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ADITYA ARIANTO. Setelah memukul ADITYA ARIANTO terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban dan ADITYA ARIANTO.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bin ABDUL HARRIS** tersebut, menyebabkan korban MUHAMAD SAFID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. R/105/IX/VER/2020/MTH tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MONICA ELIZABETH TANOD ROSANDI dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ditemukan luka luka yang sudah dijahit pada daerah dahi, lebam pada kedua kelopak mata serta dagu, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah, ditemukan patah tulang dahi, daerah kedua mata, kedua pipi, hidung, rahang atas dan rahang bawah, cedera kepala berat dan dislokasi tulang pergelangan tangan kiri, Visum Et Repertum No. 2145/YANMED/RSHPDM/IX2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMMANUELA HARTONO dokter pada RSUD Hermina Podomoro dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan penurunan kesadaran, nafas terdengar gargle dan stridor, deficit neurologis, darah menyembur dari mulut dan kedua lubang telinga, luka pada kening dan bibir bagian atas, rahang bawah terlepas dan luka terbuka disertai penonjolan tulang pada lengan bawah kiri dan Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA ARIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMAD SAFID sebatas teman dan bertetangga tempat tinggal namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk pengemudi kendaraan Mini Daihatsu Xenia

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tersebut saksi tidak mengenalnya namun sempat melihatnya di Cafe bahwa dia adalah salah satu lawan bertengkar di Cafe tersebut.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 jam 21.00 Wib saksi diajak korban MUHAMAD SAFID untuk datang ke cafe Stik & bar. Kemudian saksi berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO milik sdr. TEGUH yang dipinjam oleh korban MUHAMAD SAFID, saksi bersama korban MUHAMAD SAFID sampai di cafe Stik & bar sekitar jam 23.00 Wb saat berada di cafe Stik & bar saksi bersama korban MUHAMAD SAFID bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki temannya korban MUHAMAD SAFID yang saksi tidak kenal.

- Bahwa kemudian di cafe Stik & bar saksi meminum-minuman keras berjenis anggur merah sebanyak 8 (delapan) botol. Pada jam 01.00 Wb terjadi keributan antara korban MUHAMAD SAFID dengan beberapa orang pengunjung cafe dan beberapa saat kemudian keadaan mereda dan kami kembali minum-minuman keras. Kemudian pada jam 01.30 Wb datang 6 (enam) orang laki-laki temannya korban MUHAMAD SAFID yang saksi tidak kenal namanya. Kemudian pada jam 03.00 W b terjadi keributan kembali antara korban MUHAMAD SAFID dengan pengunjung cafe namun berbeda orang dengan yang pertama kali ada keributan.

- Bahwa keributan berlanjut sampai keluar cafe karena takut saksi langsung mengambil motor dan memutarkannya ke seberang cafe.

- Bahwa kemudian tidak lama saksi meneriaki korban MUHAMAD SAFID untuk menghampiri saksi, saat menghampiri saksi korban MUHAMAD SAFID langsung mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat saksi melihat kebelakang ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B2202-KKC berwarna silver mengikuti saksi dan kemudian saksi bilang kepada korban 2 MUHAMAD

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFID bahwa ada yang mengikuti dan kemudian korban MUHAMAD SAFID mengencangkan laju sepeda motor.

- Bahwa kemudian kami sempat berhenti dan mobil yang mengikuti ikut berhenti didepan motor kami.

- Bahwa kemudian kami langsung melanjutkan perjalanan kembali dan mobil tersebut tetap mengikuti, Setelah sampai di Jl. Taman Sunter Indah pada saat saksi melihat kebelakang mobil tersebut masih mengikuti dengan jarak 2 (dua) meter dan pada saat saksi hendak bicara kepada korban MUHAMAD SAFID tiba-tiba mobil tersebut sudah menabrak kami.

- Bahwa saksi ikut terseret dengan motor sekitar 20 Meter. Kemudian korban MUHAMAD SAFID berada dibelakang mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri, pada saat saksi hendak berdiri pengemudi mobil tersebut menghampiri saksi dan memukul bagian kepala saksi.

- Bahwa kemudian pengendara mobil tersebut langsung meninggalkan kami.

- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh security dengan menggunakan kendaraan bajaj ke rumah sakit Hermina Podomoro.

- Bahwa selanjutnya saksi mengurus korban MUHAMAD SAFID di rumah sakit Hermina Podomoro dan sampai akhirnya di Rujuk ke Rumah Sakit Mintoharjo setelah itu saksi kembali kerumah.

- Bahwa akibat ditabraknya saksi dan korban MUHAMAD SAFID tersebut, korban MUHAMAD SAFID mengalami luka berat pada bagian kepala dan wajah mengeluarkan darah, tangan kiri patah dan tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami luka pada bagian tangan kanan kiri, bahu kiri, kaki kiri, dan kepala lecetlecet, untuk kerusakan kendaraan saksi tidak tahu karena tidak melihatnya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RYAN NAMAHEENDRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Sepetmber 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saat saksi sedang bekerja/berjaga di Pintu Masuk Gerbang Perumahan Sunter Indah saksi mendengar bunyi suara kendaraan yang melaju kencang dan bunyi suara Rem, kemudian saksi langsung menoleh ke arah bunyi tersebut dan tiba-tiba saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC berwarna silver menabrak Kendaraan Spd Motor Honda Beat B-4988-TBO yang melaju searah di depannya yang kemudian kendaraan Spd Motor terjatuh.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi dan mendekati tempat kejadian, disana saksi melihat Spd Motor B-4988-TBO sudah dalam keadaan terjatuh dan posisinya dibagian bawah kiri mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC berwarna silver dan pengendaranya masih terjatuh dan melekat dengan Spd Motornya, kemudian saksi membantu mendirikan kendaraan Spd Motor tersebut dan saksi bertanya kepada pengemudi yang terlibat tentang apa yang sudah terjadi, namun terdakwa yang merupakan pengemudi mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC berwarna silver membuka kaca depan kirinya dan berteriak "maling...maling".

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kendaraanya dan berusaha memukul pengendara Spd Motor tersebut dan mengejarnya dengan berjalan kaki, dan saat itu juga saksi mengejar dan bermaksud meleraikan mereka berdua yang berlari ke arah belakang mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC berwarna silver tersebut dan tiba-tiba saksi melihat ada korban lagi yang sudah tergeletak di jalan dalam posisi tengkurap kepala dan mulutnya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, setelah itu masyarakat sekitar langsung berdatangan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi "tolong di urusin itu maling, saksi akan memarkirkan dulu kendaraan saksi", dan ternyata terdakwa langsung kabur meninggalkan TKP.

- Bahwa pada saat setelah korban ditabrak oleh pelaku menggunakan mobil Xenia B-2202- KKC saksi melihat korban tidak sadarkan diri di belakang mobil yang berjarak 20 Meter dari mobil yang digunakan pelaku.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meninggalkan TKP, sedangkan korban pengendara dan penumpang kendaraan Spd Motor B-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4988-TBO langsung dibawa oleh Komandan/ Koordinator saksi ke RS Hermina Podomoro dengan cara naik Bajai untuk dilakukan pertolongan.

- Bahwa sebelum terdakwa pergi/kabur, saksi sempat melihat angka dari kendaraan tersebut yaitu B-2202- namun belakangnya saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa setelah diberitahukan oleh teman saksi Sdr. ERWIN yang saat itu sempat mengejar kendaraan tersebut dengan Spd Motor bahwa kendaraan Mini Bus tersebut Noreg nya B-2202-KKC, sedangkan untuk pengendara Kendaraan Spd Motor B-4988-TBO yaitu berbaju merah berambut agak 3 panjang dan masih sadarkan diri karena pada saat itu saksi yang membantu dia berdiri yang saat itu posisinya masih melekat dengan Spd Motornya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ISMAIL MARZUKI, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saat saksi sedang bekerja/berjaga di Perumahan Sunter Indah dan saat itu saksi juga sedang bersih-bersih menyapu jalanan yang banyak sampah, tiba-tiba mendengar suara benturan/ suara tabrakan kendaraan terjatuh, kemudian saksi melihat kearah suara tersebut dan melihat sudah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC berwarna silver dengan kendaraan Spd Motor B-4988-TBO.

- Bahwa saksi langsung mendatangi dan mendekati tempat kejadian karena posisi saksi sekitar 40 meter dari tempat kejadian, disana saksi melihat sudah ada korban yang tergeletak dan tak sadarkan diri dan kepalanya mengeluarkan darah serta saat itu juga saksi melihat teman dari korban tersebut berpakaian warna merah dan keadaanya masih sadar sedang berkelahi dengan terdakwa yang merupakan pengemudi mobil merk Daihatsu Xenia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada orang yang terlibat kecelakaan yang berbaju merah tersebut tentang apa yang sudah terjadi, namun saat itu pertanyaan saksi tidak di jawab olehnya.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pengemudi kendaraan Dhaihatsu warna Silver tersebut langsung menaiki mobilnya dan langsung pergi, dan pada saat itu langsung di kejar oleh teman-teman saksi yang bernama Sdr. HENDRO dan Sdr. ERWIN.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung dibawa oleh Komandan/Koordinator saksi yang bernama Sdr. WELEM ke RS. Hermina Podomoro dengan cara naik Bajai untuk dilakukan pertolongan.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi MOH SOLIKHIN, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMAD SAFID sebagai tamu dan sedangkan terdakwa pengemudi Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol B 2202 KKC adalah teman DJ RIZKY.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Sepetmber 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara setelah di kantor polisi.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September pukul 22.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib tanggal 12 September 2020 saksi berada di Cafe Stik & Bar sebagai Bartender.
 - Bahwa telah terjadi keributan yang dimana berawal dari segerombolan badan tegap, rambut pendek dan berperilaku tegas sebanyak 5 (lima) orang cekkock dengan komunitas motor Satria sekitar pukul 00.04 Wib dan terjadi keributan perkelahian karena dipicu kesalahpahaman dan selesai pukul 01.00 Wib.
 - Bahwa kemudian komunitas motor satria membubarkan diri sementara segerombolan badan tegap, rambut pendek dan berperilaku tegas sebanyak 5 (lima) orang kembali ke dalam Cafe dan kembali minum. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib awalnya teman terdakwa yakni UTET menegur teman korban "Bang temannya mabuk, rangkul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja" kemudian korban marah kepada UTET karena ditegur, kemudian salah satu teman korban menepis tangan UTET, karena kejadian tersebut sehingga DJ RIZKY dan terdakwa tidak terima temannya dipukul kemudian terdakwa mengajak ribut korban dan teman-temannya keluar Cafe dan setelah diluar Cafe terjadi cekcok mulut lalu UTET di pukul oleh beberapa orang teman korban, kemudian terdakwa masuk kedalam mobilnya Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol B 2202 KKC dan ditarik oleh teman korban sambil memukul body mobil lalu dipukuli oleh teman korban sekitar 4 (empat) orang. Kemudian setelah di pukuli, terdakwa kembali masuk kedalam mobil lalu memacu kendaraannya dengan kencang ingin menabrakan ke arah korban dan teman-temannya, tetapi korban dan teman-teman langsung menghindar kemudian pelaku putar balik lawan arus menuju arah MOI lalu menabrak sepeda motor beat warna biru yang sedang terparkir dan mengenai seorang perempuan hingga terjatuh.lalu pelaku memutar balik kembali kearah sunter dan putar balik dijalan putar balikan depan Wisma Sunter menuju arah MOI dan putar balik di depan MOI menuju arah Cafe kembali, disaat bersamaan DJ RIZKY cekcok mulut dengan korban MUHAMAD SAFID) kemudian korban MUHAMAD SAFID melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor beat Nopol B-4988-TBO kemudian pelaku mengejar korban dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol B 2202 KKC kearah Sunter.

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian didepan Cafe Stik & Bar saksi berada di dalam Cafe tepatnya dibalik gerbang yang sedikit terbuka dan jarak saksi dengan kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) meter.

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian didepan Cafe Stik & Bar tidak ada yang menggunakan alat bantu, perkelahian tersebut menggunakan tangan kosong.

- Bahwa pada saat terdakwa menabrakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Nopol B 2202 KKC yang dikendarai ke motor beat warna biru yang terparkir saksi berada di dibalik gerbang yang sedikit terbuka dan jarak saksi dengan kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) meter.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



5. Saksi RIZKY LEONARDO MEMAH, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi datang ke cafe stik & bar untuk bekerja sebagai DJ (Disc Jockey), saksi tiba di cafe stik & bar sekitar jam 21.00 Wib kemudian saksi memulai pekerjaan sekitar jam 22.00 Wib dan situasi cafe stik & bar pengunjungnya sudah cukup ramai. Kemudian sdr. MALIK, sdri. FIRDA dan 1 (satu) orang perempuan temannya sdri. FIRDA datang ke cafe stik & bar dan duduk di meja dekat meja DJ. Kemudian datang menyusul terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temannya. Kemudian datang juga pacar saksi sdri. DEVITA sekitar jam 01.00 Wib namun tidak duduk bersama dengan sdri. FIRDA dan yang lainnya.
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib terjadi keributan antara penunjang dan keributan tersebut sampai ke parkiran. Kemudian saksi diperintahkan untuk mengecilkan suara sound dan kemudian saksi menuju keparkiran untuk menayakan ada kejadian apa namun salah satu pengunjung bilang kepada saksi "udah ngga usah ikut-ikutan nanti malah panjang" karena takut saksi masuk kembali dan melanjutkan memainkan DJ (Disc Jockey).
- Bahwa setelah keributan tersebut pengunjung yang terlibat keributan kembali masuk dan duduk kembali di sebelah meja sdr. MALIK, sdri. FIRDA, dan terdakwa.
- Bahwa pada jam 03.00 Wib terjadi keributan didalam cafe stik & bar antara terdakwa dengan pengunjung cafe lainnya. Kemudian saksi menghampiri untuk memisahkan terdakwa namun saksi dibawa keluar ke parkiran oleh sdri. DEVITA.
- Bahwa pada saat di parkiran keributan malah berpindah ke depan parkiran. Kemudian saksi mencoba meleraikan kembali namun saksi malah ditendang oleh orang berpakaian kaos putih dan saksi menjadi emosi. Kemudian saksi di tarik oleh sdri. DEVITA. terdakwa tetap terjadi keributan sampai akhirnya terdakwa membawa mobilnya meninggalkan



parkiran dan saksi dibawa masuk kedalam cafe oleh sdr. DEVITA. Kemudian sdr. MALIK bilang bahwa ada perempuan yang ditabrak, setelah itu saksi keluar. Saksi malah cek-cok mulut dengan pengunjung cafe yang menendang saksi.

- Bahwa kemudian saksi dipisahkan dan terdakwa datang dari arah Mall Of Indonesia ke depan cafe dan saksi menghampiri terdakwa serta menanyakan kenapa lu nabrak sdr. FIRDA dan kemudian terdakwa langsung memacu lagi ke arah sunter. Setelah itu saksi langsung masuk kedalam cafe lagi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi RANI DEVITA, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa awalnya saksi datang ke cafe stik & bar untuk menemani pacar saksi sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH namun saksi datang menyusul sekitar jam 01.00 Wib dan saksi duduk di meja yang berbeda dengan dengan terdakwa dan yang lainnya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2020 jam 01.00 Wib terjadi keributan antara penunjang dan keributan tersebut sampai ke parkiran. Setelah keributan tersebut pengunjung yang terlibat keributan kembali masuk dan duduk kembali di sebelah meja sdr. MALIK, sdr. FIRDA, dan terdakwa.

- Bahwa pada jam 03.00 Wb terjadi keributan didalam cafe stik & bar antara terdakwa dengan pengunjung cafe lainnya. Kemudian sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH menghampiri untuk memisahkan terdakwa namun sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH saksi bawa keluar ke parkiran.

- Bahwa pada saat di parkiran keributan malah berpindah ke depan parkiran. Kemudian sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH mencoba melerai kembali namun sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH malah ditendang oleh orang berpakaian kaos putih dan sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH menjadi emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi di tarik sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH supaya tidak terjadi keributan namun terdakwa tetap terjadi keributan sampai akhirnya terdakwa membawa mobilnya meninggalkan parkiran dan sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH saksi bawa masuk kedalam cafe. Kemudian sdr. MALIK bilang bahwa ada perempuan yang ditabrak, setelah itu sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH dan saksi keluar. Kemudian sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH malah cek-cok mulut dengan pengunjung cafe yang menendang sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH. Kemudian sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH saksi pisahkan dan terdakwa datang dari arah Mall Of Indonesia ke depan cafe dan sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH menghampiri terdakwa serta menanyakan kenapa menabrak sdr. FIRDA dan kemudian terdakwa langsung memacu lagi ke arah sunter.
- Bahwa setelah itu saksi dan sdr. RIZKY LEONARDO MEMAH langsung masuk kedalam cafe lagi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkannya.
- Bahwa kejadian Terdakwa menabrak korban MUHAMAD SAFID pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wb. di Jl. Taman Sunter Indah arah Barat tepatnya di depan Pintu Gerbang Perumahan Sunter Indah Wlayah Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. BANDI dengan tujuan ke Parkiran ke cafe stik & bar didaerah sunter. saat itu Terdakwa di Whatsapp oleh teman Terdakwa yang sudah bearda di sana yaitu Sdri. FIRDA untuk datang ke kafe tersebut.
- Bahwa sesampainya di cafe Stik & Bar sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dikasih minum Anggur Merah bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa dan kami menghabiskan 2 botol minuman anggur merah.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib kafe tersebut sudah mau tutup Terdakwa melihat ada keributan kemudian mereka keluar dan Terdakwa ikut keluar, Terdakwa ngobrol dengan seseorang kemudian datang lagi seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mendorong Terdakwa.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa sdr. BANDI sudah berada di dalam mobil Terdakwa yaitu Minibus Daihatsu xenia B-2202-KKC dan sdr. BANDI keluar dari mobil Terdakwa membujuk untuk pulang namun dia tetap keluar dari 6 mobil, dan Terdakwa masuk kembali ke mobil menyalakannya, tiba-tiba korban datang menghampiri kendaraan Terdakwa.
- Bahwa kemudian mengetok kaca spion kanan disusul disebelah kiri seseorang juga memukul bagian kaca depan kiri atas dari kendaraan Terdakwa, selanjutnya korban membonceng temanya yang saat itu sudah menunggu diatas kendaraan sepeda motor dan melaju meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kendaraan Terdakwa di pukui, kemudian Terdakwa mengejarnya menggunakan mobil B-2202-KKC kearah jalan Taman sunter Indah namun sepeda motor tidak berhenti, tepatnya didepan gerbang masuk perumahan sunter indah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut yang dikendarai korban berboncengan, setelah Terdakwa kejar motor tersebut sempat berhenti dan Terdakwa pun ikut berhenti didepan motor tersebut kemudian pada saat Terdakwa turun mobil, 2 (dua) orang tersebut kembali jalan dan Terdakwa pun mengejarnya kembali. Setelah sampai di Jl. Taman Sunter Indah motor tersebut berhenti dan Terdakwa menabrak motor tersebut serta motor tersebut terseret sekitar 20 Meter dari motor tersebut berhenti.
- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang security dan bertanya kepada Terdakwa ada apa dan Terdakwa bilang bahwa yang Terdakwa tabrak adalah "Maling".
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa berkelahi dengan 1 (satu) orang yang menggunakan baju berwarna merah. Kemudian Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) orang lagi yang menggunakan baju berwarna putih sudah tergeletak di belakang mobil Terdakwa dengan jarak 20 meter. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kondisi luka dari pengendara sepeda motor ataupun penumpangnya karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, namun pada akhirnya terdakwa mengetahui bahwa korban MUHAMAD SAFID meninggal dunia.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- a. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka : MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver;
- b. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka :MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver a.n. DWI RIAWATI;
- c. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO;
- d. 1 (satu) Pcs baju berwarna merah bertuliskan NB new balance;
- e. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV di depan cafe stik & bar;
- f. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 21.00 wib korban MUHAMD SAFID mengajak ADITYA ARIANTO untuk pergi ke cafe stik & bar yang berada di Suter Kirana, atas ajakan korban tersebut ADITYA ARIANTO menyetujui dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4988-TBO milik TEGUH. Sekitar jam 23.00 wib korban dan ADITYA sampai di cafe Stik & bar, disana korban dan ADITYA ARIANTO bertemu dengan teman korban. Didalam cafe Stik & bar korban meminum-minuman keras jenis anggur merah bersama teman korban.
2. Bahwa sekitar pukul 03.00 wib hari Sabtu tanggal 12 September 2020 saat cafe mau tutup terjadi keributan antara korban dengan pengunjung café, teman terdakwa sampai berlanjut diluar cafe, karena ketakutan, ADITYA ARIANTO langsung menuju tempat parker dan mengambil sepeda motor Honda Beat lalu menuju ke seberang cafe, pada saat disebelah cafe ADITYA ARIANTO memanggil korban dengan berteriak supaya korban menghampiri ADITYA ARIANTO.
3. Bahwa selanjutnya korban menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung mengambil alih kemudi sepeda motor dan langsung menuju kearah Kemayoran, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengejar korban dan ADITYA ARIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC berwarna silver, pada saat di Jl. Taman Sunter Indah saat ADITYA ARIANTO melihat kebelakang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC langsung menabrak korban dan ADITYA ARIANTO yang mengakibatkan korban dan ADITYA ARIANTO terjatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri, pada saat ADITYA ARIANTO hendak berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa menghampiri ADITYA ARIANTO dan langsung memukul kepala ADITYA ARIANTO. Setelah memukul ADITYA ARIANTO terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban dan ADITYA ARIANTO.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMADANSYAH EKA PUTRA Bln ABDUL HARRIS tersebut, menyebabkan korban MUHAMAD SAFID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. R/105/IX/VER/2020/MTH tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MONICA ELIZABETH TANOD ROSANDI dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ditemukan luka luka yang sudah dijahit pada daerah dahi, lebam pada kedua kelopak mata serta dagu, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah, ditemukan patah tulang dahi, daerah kedua mata, kedua pipi, hidung, rahang atas dan rahang bawah, cedera kepala berat dan dislokasi tulang pergelangan tangan kiri, Visum Et Repertum No. 2145/YANMED/RSHPDM/IX2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMMANUELA HARTONO dokter pada RSU Hermina Podomoro dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan penurunan kesadaran, nafas terdengar gargle dan stridor, deficit neurologois, darah menyembur dari mulut dan kedua lubang telinga, luka pada kening dan bibir bagian atas, rahang bawah terlepas dan luka terbuka disertai penonjolan tulang pada lengan bawah kiri, korban sempat dirawat selama 1 (satu) hari kemudian meninggal sebagaimana dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 13 September 2020 yang di tandatangani oleh Henry Wilhemina Kotta, Ltkol Laut (K/W0 NRP 12029/P, Kaset, an Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsipa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



2. dengan sengaja
3. menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* "Kesengajaan itu adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/sebagai maksud (kesengajaan dalam arti sempit); dalam hal ini akibat yang terjadi memang dikehendaki, atau sebagai tujuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (sadar kepastian; pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain, demi tercapainya akibat utama.



3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis); pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal terjadinya keributan dalam café dengan korban dan berlanjut sampai keluar diparkiran, kemudian saksi Aditya Arianto memanggil korban untuk pulang, selanjutnya korban menghampirinya saksi Aditya Arianto yang duduk diatas sepedamotor kemudian korban mengambil alih kemudi sepeda motor dan langsung menuju kearah Kemayoran, melihat hal tersebut Terdakwa dalam keadaan marah langsung mengejar korban dan saksi Aditya Arianto dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC berwarna silver. Kemudian pada saat di Jl. Taman Sunter Indah saat saksi Aditya Arianto melihat kebelakang Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia No. Pol B-2202-KKC langsung menabrak korban dan saksi ADITYA ARIANTO yang mengakibatkan korban dan saksi ADITYA ARIANTO terjatuh dan terseret bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri, kemudian pada saat saksi Aditya Arianto hendak berdiri datang Terdakwa menghampiri saksi Aditya Arianto dan langsung memukul kepala saksi Aditya Arianto. Setelah memukul saksi Aditya Arianto Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan korban dan saksi Aditya Arianto. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban MUHAMAD SAFID meninggal dunia dengan ditemukan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. R/105/IX/VER/2020/MTH tanggal 14 September 2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ditemukan luka luka yang sudah dijahit pada daerah dahi, lebam pada kedua kelopak mata serta dagu, luka terbuka pada bibir atas dan bibir bawah, ditemukan patah tulang dahi, daerah kedua mata, kedua pipi, hidung, rahang atas dan rahang bawah, cedera kepala berat dan dislokasi tulang pergelangan tangan kiri, Visum Et Repertum No. 2145/YANMED/RSHPDM/IX2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMMANUELA HARTONO dokter pada RSU Hermina Podomoro dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan penurunan kesadaran, nafas terdengar gargle dan stridor, deficit neurologois, darah menyembur dari mulut dan kedua lubang telinga, luka pada kening dan bibir bagian atas, rahang bawah terlepas dan luka terbuka disertai penonjolan



tulang pada lengan bawah kiri, dan korban sempat dirawat selama 1 (satu) hari kemudian meninggal sebagaimana dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 13 September 2020 yang di tandatangani oleh Henny Wilhemina Kotta, Ltkol Laut (K/W) NRP 12029/P, Kaset, an Kepala Rumkital Dr. Mintohardjo.

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang menggunakan mobil dengan kecepatan maksimal untuk mengejar korban yang mengendarai sepedamotor dan selama dalam pelarian tersebut korban sempat berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya, tetapi korban kembali lanjutkan melarikan diri dan Terdakwa terus mengerjarnya dan pada akhirnya korban ditabrak hingga korban mengalami luka sedemikian rupa dan meninggal dua, maka Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan membawa akibat lain, yaitu tabrakan yang menyebabkan meninggalnya korban, sehingga perbuatan tersebut dihubungkan dengan bentuk kesengajaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan termasuk dalam kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ADITYA ARIANTO diajak korban MUHAMAD SAFID untuk datang ke cafe Stik & bar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO pinjaman dan pada saat itu korban sehat saja, namun setelah kejadian korban dan saksi ditabrak oleh Terdakwa menggunakan mobil dan dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum No.2145/YANMED/RSHPDM/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 jo. Visum Et Repertum No.R/105/IX/VER/2020/MTM, tertanggal 14 September 2020 jo. Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. Rekam Medis 206684, tertanggal 13 September 2020, Penyebab Kematian : Cedera Kecelakaan Lalu Lintas, atas nama Muhamad Safid, yang ditandatangani oleh Henny Wihelmina Kotta, Ltkol Laut (K/W) NRP 12029/P, atas nama Kepala Rumah Sakital Dr. Mintohardjo, maka dapat disimpulkan telah menjadi fakta hukum kematian korban adalah disebabkan ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai mobil terhadap korban bersama saksi Aditya Arianto yang sedang pelarian dengan mengendarai sepedamotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-3 menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan pembelaan Penasihat Hukum karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur pasal 338 KUHP, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh pasal 338 KUHP, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka : MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver; 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka :MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver a.n. DWI RIAWATI, dikembalikan kepada yang berhak yakni DWI RIAWATI. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO terungkap fakta dipinjam maka dikembalikan kepada yang berhak. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) Pcs baju berwarna merah bertuliskan NB new balance; 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang jeans warna biru terungkap fakta miliknya saksi Aditya Arianto maka dikembalikan kepada saksi Aditya Arianto. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV di depan cafe stik & bar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadansyah Eka Putra Bin Abdul Harris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka : MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol B-2202-KKC No.Rangka : MHKV5EA2JHK032565 No.mesin : 1NRF366187 berwarna silver a.n. DWI RIAWATI

Dikembalikan kepada yang berhak yakni DWI RIAWATI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol B-4988-TBO;

Dikembalikan kepada yang berhak.;

- 1 (satu) Pcs baju berwarna merah bertuliskan NB new balance;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dikembalikan kepada saksi Aditya Arianto

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV di depan cafe stik & bar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., R. Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Mirwansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr